



Nomor 888/Pdt.G/2013/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara gugatan cerai antara :

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat,

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa surat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 12 Nopember 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 888/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 12 Nopember 2013, penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2001 di Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ; 036/11/11/2001, tanggal 28 Februari 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga diajukan gugatan ini telah mencapai 13 tahun 10 bulan.
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 10 tahun dan dikaruniai



akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan **dan ternyata oleh penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.**

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/11/11/2001, tanggal 28 Februari 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo (bukti P.),

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi sepuu dua kali dengan penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal serumah selama 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak dan salah seorang telah meninggal dan yang masih hidup bernama Simpursiang sekarang dalam asuhan penggugat
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan yang bernama Andi Enceng, bahkan menurut informasi keluarga tergugat bahwa tergugat sudah menikahi perempuan tersebut,
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat,
2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah tinggal serumah selama 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak dan salah seorang telah meninggal dan yang masih hidup bernama Simpursiang



Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan **suami isteri tersebut", dan telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan** perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 036/11/11/2001, tanggal 28 Februari 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada hari Rabu, tanggal tanggal 26 Februari 2001 di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi keluarga di dalam persidangan yaitu Baharuddin bin Halide, umur 39 tahun (sepupu penggugat) dan Hati binti La Baddare, umur 60 tahun (ibu kandung penggugat).

Menimbang, bahwa setelah bersumpah kedua saksi tersebut telah memberi keterangan yang sama dan pada pokoknya yaitu bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah membina rumah tangga selama 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak dan salah seorang anaknya telah meninggal dan



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan komunikasi yang baik, terciptanya rasa aman, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna atau pengertian ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena meskipun setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dalam waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih 10 tahun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sekarang mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut, bahkan sebelum berpisah tempat tinggal rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, artinya sudah tidak terjalin lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat, sehingga secara otomatis juga tidak tercipta lagi rasa aman, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati dan sebagainya.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula bahwa penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi rumah tangganya yang demikian itu, sehingga meskipun oleh majelis hakim telah menasehati penggugat di dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil karena penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa selain itu tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat, maka dengan fakta-fakta itu pula diduga keras bahwa tergugat tidak peduli lagi mengenai kondisi rumah tangganya bahkan tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan penggugat.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut ternyata tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan, sehingga apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



gugatan penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang dimintanya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat,.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertepatan dengan tanggal 31 Januari 2014, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Umar D, dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Sulfian P, S.Ag. sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Drs. H. Umar D
Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| - Biaya panggilan | Rp. 375.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Meterai _____ | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Ketua majelis,

Hakim-hakim annn;
,ta
Panitera
pengganti,

Sulfian P,
S.Ag.